

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

a. Letak Geografi dan Luas Wilayah Kecamatan Tapin Utara

Kecamatan Tapin Utara terletak antara lintang selatan dan antara bujur timur, berdasarkan posisi geografisnya Kecamatan Tapin Utara memiliki batasan-batasan:

Sebelah Utara : Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Sebelah Timur : Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Sebelah Selatan : Kabupaten Banjar

Sebelah Barat : Kabupaten Barito Kuala

Kabupaten Tapin terdiri dari 12 Kecamatan. Salah satu Kecamatan yaitu Tapin Utara, Kecamatan Tapin Utara terdiri dari 15 desa atau kelurahan yaitu:

- 1) Antasari Hilir
- 2) Antasari
- 3) Kupang
- 4) Rantau Kiwa
- 5) Perintis Raya
- 6) Rantau kanan
- 7) Banua Halat Kiri
- 8) Lumbu Raya

- 9) Keramat
- 10) Banua Halat Kanan
- 11) Jingah Babaris
- 12) Kakaran
- 13) Badaun
- 14) Banua Hanyar Hulu
- 15) Banua Hanyar

Desa, atau Kelurahan, Adalah wilayah cukup luas dari tanahnya yang tamperbentang dan dan datar. Iklim disebut sebagai fariasi keadaan fisik atmosfer dalam berbagai karya sastra, dan perubahan iklim disebut sebagai perubahan iklim yang disebabkan langsung atau tidak langsung oleh aktivitas manusia yang mengubah komposisi atmosfer dan dengan demikian meningkatkan variabilitas iklim yang diamati selama periode waktu yang diperpanjang. Dari statistik, perubahan komponen iklim adalah perubahan di mana ada tren yang jelas meningkat atau menurun seiring dengan variabilitas harian, musiman, atau siklus.

b. Jumlah penduduk

Kurang lebih 25.377 jiwa yang terdiri dari 12.621 jiwa orang yang dianggap laki-laki dan jiwa orang yang dianggap perempuan dalam masyarakat Tapin Utara menurut data dari kependudukan dan catatan sipil tahun 2019. Kecamatan Tapin Utara mengalami pertumbuhan hampir 0,98% dibandingkan dengan perkiraan jumlah orang di desa tersebut untuk tahun 2018 selain itu, persentase penduduk laki laki 2019 dibandingkan dengan semua penduduk masyarakat lainnya adalah sekitar 99%. Pada tahun 2019 total penduduk di Kecamatan Tapin cukup padat, kepadatan penduduk di 16 desa atau kelurahan memiliki nilai yang beragam.

Tabel berikut menunjukkan jumlah penduduk di Kecamatan Tapin Utara Kabupaten Tapin:

Tabel. 4.1. Keadaan Jumlah Penduduk Di Kecamatan Tapin Utara Kabupaten Tapin Tahun 2020

NO	KELURAHAN/DESA	LK	PR	JUMLAH
1	Antasari Hilir	486	508	994
2	Antasari	738	780	1518
3	Kupang	1619	1582	3201
4	Rangda Malingkung	3298	3242	6540
5	Rantau Kiwa	1863	1898	3761
6	Perintis Raya	669	680	1349
7	Rantau Kanan	2004	2150	4154
8	Banua Halat Kiri	450	419	869

NO	KELURAHAN/DESA	LK	PR	JUMLAH
9	Limbu Raya	227	221	448
10	Keramat	260	258	518
11	Banua Halat Kanan	252	216	468
12	Jingah babaris	145	159	304
13	Kakaran	147	145	292
14	Badaun	107	111	218
15	Banua Hanyar Hulu	150	153	303
16	Banua Hanyar	206	194	400
TOTAL		12621	12716	25337

Sumber: Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kecamatan Tapin Utara Dalam Angka 2020.

c. Kondisi Pendidikan

Keberadaan 17 SD, 3 SMP, 1 SAMA, dan 1 SMK di Kecamatan Tapin Utara pada 2020, menurut data potensi desa. Tabel berikut menyatakan jenis, jumlah, dan jenjang fasilitas pendidikan di kecamatan tapin Utara.

Tabel. 4. 2. Jumlah Sekolah Dan Swasta Bagi Tingkat Pendidikan Di Kecamatan Tapin Utara Tahun 2020.

NO	NAMA PENDIDIKAN	NEGERI	SWASTA	JUMLAH
1	TK	1	15	16
2	Sekolah Dasar (SD)	16	1	17
3	Madrasah Ibtidaiyah (MI)	1	1	2
4	Sekolah menengah pertama (SMP)	2	1	3

NO	NAMA PENDIDIKAN	NEGERI	SWASTA	JUMLAH
5	Madrasah Tsanawiyah (MTS)	2	1	3
6	Sekolah Menengah Atas (SMA)	1	-	1
7	Madrasah Aliyah (MA)	1	-	1
8	Sekolah menengah kejuruan (SMK)	1	-	1

Sumber: kecamatan tapin utara dalam angka 2020

d. Jumlah Pemeluk Agama

Masyarakat di Kecamatan Tapin Utara seluruhnya tidak memeluk Agama Islam adapun yang beragama lain, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel. 4.3. Jumlah Penduduk Menurut Kelurahan/Desa Dan Agama Yang Dianut Di Kecamatan Tapin Utara, Tahun 2020.

No	Kelurahan/Desa	Islam	Protestan	Katolik	Hindu
1	Antasari Hilir	994	0	0	0
2	Antasari	1518	0	0	0
3	Kupang	3201	0	0	0
4	Rangda Malingkung	6479	55	6	0
5	Rantau Kiwa	3688	67	5	1
6	Perintis Raya	1349	0	0	0
7	Rantau Kanan	4150	0	4	0
8	Banua Halat Kiri	869	0	0	0
9	Limbu Raya	448	0	0	0
10	Keramat	518	0	0	0

No	Kelurahan/Desa	Islam	Protestan	Katolik	Hindu
11	Banua Halat Kanan	468	0	0	0
12	Jingah babaris	304	0	0	0”
13	Kakaran	292	0	0	0
14	Badaun	303	0	0	0
15	Banua Hanyar Hulu	399	1	0	0
16	Banua Hanyar	994	0	0	0
Total		24980	123	15	1

Sumber: “kecamatan tapin utara dalam angka 2020.

e. Profil KUA Kecamatan Tapin Utara Kabupaten Tapin Provinsi Kalimantan Selatan.

Lokasi dari penelitian yang peneliti lakukan adalah KUA Kecamatan Tapin Utara kabupaten tapin, yang berlokasi di jl. Penghulu Kelurahan Rangda Malingkung Rt. 03 Rantau. Adapun profil dari KUA Kecamatan Tapin Utara Kabupaten Tapin adalah:

- 1) Nama Satuan/Unit Kerja : KUA kecamatan Tapin Utara
- 2) Status Instansi : Pelayanan pemerintah di bidang agama
- 3) Jenis Pelayanan : Kehidupan beragama di tingkatan Masyarakat Pelayanan wakaf, zakat, ibadah sosial dan pembinaan keluarga sejahtera.
- 4) Alamat : Jl.Penghulu Kelurahan Rangda Malingkung RT. 03 Rantau.
- 5) Kecamatan : Tapin Utara

- 6) Kota : Rantau
- 7) Provinsi : Kalimantan Selatan”
- 8) Nama penanggung jawab : Muhammad Hilmi Fauzi, S.Ag.MM
- 9) Kepangkatan jabatan : Kepala KUA²⁵

f. Sejarah KUA Kecamatan Tapin Utara Kabupaten Tapin

Salah satu dari wilayah kabupaten Tapin, yaitu Tapin Utara, Tapin Tengah, dan Tapin Hilir, adalah Kantor Urusan Agama yang berada di Kabupaten Tapin Utara (Keputusan Menteri Dalam Negeri Yogya Nomor: C.1715/3/ 1950). Pembentukan Kecamatan Tapin Utara bertepatan dengan berdirinya Kabupaten Tapin pada tahun 1965 (UU Nomor 8 Tahun 1965 Tentang Pembentukan Kabupaten Tapin Tanggal 30 November 1965), yang wilayah operasinya pada saat itu sangat luas. Akan tetapi, Kecamatan Tapin Utara dimekarkan menjadi beberapa kecamatan mulai tanggal 1 Juli 1991, termasuk kabupaten Bakarangan, Piani, Lokpaikat, dan Bungur.

g. Visi Misi dan Motto KUA Kecamatan Tapin Utara

1) Visi

“Unggul dalam pelayanan dan partisipatif dalam pembangunan kehidupan beragama di Kecamatan Tapin utara.”

2) Misi

²⁵ Wawancara dengan informan 7 pada hari Jumat tanggal 12 Maret 2021 pukul 10:00 WIB, dengan informan 1 Kepala KUA Kecamatan Tapin Utara.

Misi Kantor Urusan Agama Kecamatan tapin Utara adalah:

- a) Meningkatkan kualitas penyelenggaraan bidang tata usaha
 - b) Meningkatkan kualitas pelayanan bidang kepenghuluan
 - c) Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan
 - d) Meningkatkan kualitas pembinaan kemasjidan
 - e) Meningkatkan kualitas bimbingan zakat dan pelayanan wakaf
 - f) Meningkatkan kualitas bimbingan keluarga sakinah
 - g) Meningkatkan pelayanan informasi haji dan umrah
 - h) Meningkatkan koordinasi lintas sektoral”
- 3) Motto

“Motto Kantor Urusan Agama Kecamatan Tapin Utara Adalah Sakinah”

- a) S : Santun
- b) A : Akrab
- c) K : Kreatif
- d) I : Inovatif
- e) N : Normatif
- f) A : Amanah”
- g) H : Harmonis²⁶

²⁶ *Ibid.*

h. Tugas Kantor Urusan Agama

Kantor Urusan Agama Kecamatan Tapin Utara bertanggung jawab untuk melakukan beberapa tugas Kantor KEMENAG Kabupaten Tapin di bidang Agama Islam yang menjadi wilayah hukumnya, seperti yang telah dijelaskan pada bab 1. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Kantor Urusan Agama juga mengelola masjid dan musholla, zakat, wakaf, ibadah sosial, kependudukan, dan pembinaan keluarga sakinah. Juga mengurus ATK, mengurus rumah tangga KUA, melakukan pencatatan dan rujuk nikah, menyelenggarakan statistik dan dokumentasi, mengurus surat menyurat, mengurus surat, berkas, dan jenis.


Karena sifatnya yang luas dari kegiatan yang tercantum, maka KUA Kecamatan Tapin Utara memutuskan untuk membaginya antara Kepala KUA dan Pelaksana sesuai dengan SK yang diberikan oleh Bupati.²⁷

²⁷ Sumber Data Kantor Urusan Agama Kecamatan Tapin Utara 2021

i. Struktur Kepengurusan KUA Kecamatan Tapin Utara

Mengenai struktur kepengurusan KUA Kecamatan Tapin Utara lebih jelasnya sebagai berikut:

Bagan Struktur Organisasi
Kua Kecamatan Tapin Utara Tahun 2021



Sumber Data: Kantor Urusan Agama Kecamatan Tapin Utara 2021

j. Profil Penyuluh Agama

Pegawai negeri sipil yang memiliki wewenang, tanggung jawab, dan tugas yang lengkap dikenal sebagai Penyuluh Agama Islam. Pegawai negeri sipil dan non-PNS merupakan dua golongan yang digolongkan ke dalam Penyuluh Agama KUA Kecamatan Tapin Utara untuk keperluan pelaksanaannya.

Karena pendidik agama Islam adalah pegawai pemerintah dengan kewajiban, tanggung jawab, dan wewenang yang lengkap untuk melakukan kegiatan bimbingan atau konseling agama, dengan melakukan peran pembinaan kepada masyarakat, mereka memainkan berbagai peran atau kegiatan yang sangat penting bagi masyarakat. masyarakat melalui sosialisasi inisiatif pemerintah menggunakan terminologi agama melalui ceramah agama, pertemuan ta'lim, penjara, dan konselor nikah catin.

Pembinaan Islami memanfaatkan berbagai peran dan program kerja utama.

Adapun data Penyuluh Agama yang terdapat di KUA Kecamatan Tapin Utara.²⁸

²⁸ Sumber Data, Kantor Urusan Agama Kecamatan Tapin Utara.

Tabel. 4.4. Nama Penyuluh Agama Dan Status

No	Nama	Status Penyuluh	
		PNS	Non PNS
1	H.M. Fikri Ramadhani		✓
2	Ahmad Husaini		✓
3	Abdussamad		✓
4	Asnan		✓
5	Muhammad Syafi'i		✓
6	Misrani		✓
7	Drs. Muhammad Noor	✓	
8	H.Suaidi,S.Ag.MM	✓	

Rumusan masalah yang telah diputuskan sebagai berikut, menjadi dasar penyajian data yang peneliti uraikan:

1. Peran Penyuluh Agama Islam dalam Mencegah Pernikahan Dini di Kecamatan Tapin Utara Kabupaten Tapin

Penyuluh Agama Islam memainkan berbagai tanggung jawab atau terlibat dalam berbagai kegiatan yang secara langsung berkontribusi dalam Mencegah pernikahan dini di Kecamatan Tapin Utara, Kabupaten Tapin. Ketua Kasi Bimas Islam, Bapak Munajab Effendi Allu.S.Ag menyampaikan, menurut hasil wawancara yang dilakukan peneliti pada 15 Maret 2021 menyatakan: Peran penyuluh agama Islam tergolong dua bagian yaitu, peran Penyuluh Agama Islam fungsional bekerja di dalam (internal), Berarti sesama Penyuluh Agama Islam yang melaksanakan aktivitas penyuluhan dakwah Islam dan Peran Penyuluh

Agama Islam, beroperasi secara eksternal, peran mengenai sosialisasi lapangan lintas budaya.²⁹ Melingkupi:

a. Peran Penyuluh Agama Islam yang bergerak di dalam (Internal)

Penyuluh Agama memiliki peran dalam melaksanakan ajaran Islam ataupun ceramah agama pada sesama Penyuluh Agama dalam cakupan kecamatan dalam satu tempat. Mereka melakukan ceramah di kantor KEMENAG setiap hari, serta tiap satu bulan sekali di rumah-rumah penyuluh agama ataupun di kantor.

b. Peran Penyuluh Agama Islam yang berjalan di lapangan (eksternal)

Penyuluh Agama yang terjun ke lapangan merupakan pelaksana peran ajakan Islam berupa ceramah agama di lapangan, seperti dalam radio, Lembaga pemasyarakatan, penasehat perkawinan calon mempelai, majelis taklim, di rumah warga, di masjid ataupun mushola.

Pernikahan adalah perihal yang biasa terjalin apalagi sesuatu yang amat berarti dicoba untuk membuat keluarga yang sejahtera, serta merupakan metode yang bagus untuk mendapatkan generasi. Tetapi bila berbicara mengenai masalah pernikahan terdapat banyak masalah yang perlu dipikirkan. Sebaliknya tidak digunakan buat jangka pendek, melainkan seumur hidup. Oleh sebab itu pernikahan bersifat jangka panjang sehingga pernikahan sepatutnya dilakukan dengan kesiapan psikologis maupun jiwa yang matang. Kesiapan sebagai mental maupun raga jadi amat berkaitan

²⁹ Wawancara dengan Munajab Effendi Allu.S.Ag Kepala Kasi Bimas Islam (Bimbingan Masyarakat Islam), Kecamatan Tapin Utara Pada tanggal 15 maret 2021.

dengan umur seorang kala menikah. keputusan serta ketetapan tentang usia pernikahan itu dalam UU Perkawinan Nomor. 16 Tahun 2019.

Bersumber pada hasil tanya jawab dengan bapak Kepala pokjalu (golongan penyuluhan) Kecamatan Tapin Utara Kabupaten Tapin kalau pernikahan usia dini merupakan pernikahan yang amat tidak bermanfaat untuk “kedua pihak. Pernikahan usia dini amat rawan dengan permasalahan yang muncul, terkadang tidak sanggup ditangani oleh keduanya jadi karena itu terdapat sebagian usaha yang dilakukan kita buat mencegah pernikahan usia dini diantaranya dengan bimbingan dan penyuluhan.³⁰

Ada pula bimbingan yang sudah dicoba oleh sebagian Penyuluh Agama dalam upaya mencegah pernikahan usia dini di Kecamatan Tapin Utara Kabupaten Tapin.

1) Penyuluhan dan Pelaksanaan

Penyuluh mengimplementasikan tugasnya selaku penyuluh dengan 2 hingga 3 kali dalam satu pekan. Hal ini dijelaskan oleh bapak Suadi (penyuluh agama PNS), beliau menuturkan:

Jadi sesuai dengan SK yang dikasih lawan kantor, bapa melakukan penyuluhan dalam waktu minimal satu minggu 2 hingga 3 kali tergantung kondisi. Dengan objek sasaran adalah anak-anak muda, dan orang tua, jadi pasangan calon pengantin yang hendak melakukan pernikahan secara formal terlebih dahulu melewati bimbingan

³⁰Wawancara mendalam dengan informan Bapak Ketua Pokjalu (kelompok penyuluh) tgl 23 April 2021 Pukul 15.00 WIB

penasehatan dan penyuluh Agama dilibatkan dalam kegiatan tersebut.³¹

Pada saat wawancara yang dilakukan oleh peneliti, tiap penyuluh PNS berwenang memutuskan materi yang hendak disampaikan cocok dengan keahlian tiap-tiap penyuluh serta diselaraskan dengan keinginan masyarakat, apa yang disampaikan bisa diterima dengan mudah oleh masyarakat serta tidak percuma.

Kemudian saat peneliti menanyakan terpaut dengan upaya apa yang dicoba Oleh bapa dalam mencegah perkawinan usia dini di Kecamatan Tapin Utara penyuluh agama islam yang PNS maupun yang Non PNS melakukan kewajiban yang terdapat dalam ketetapan bersama menteri Agama serta kepala badan kepegawaian Negeri Nomor. 574 Tahun 1999, No 178 mengatakan Melaksanakan Bimbingan Penyuluhan Agama Kepada Kelompok Generasi Muda.³²

2) Bimbingan penyuluhan Islam

Untuk saat ini penyuluh agama Islam memiliki andil dalam pemberdayaan masyarakat. Para penyuluh merupakan seorang yang dapat mencerahkan hati kepada orang-orang yang sedang mengalami kesukaran rohani, sehingga di sini para penyuluh memberikan penyuluhan sesuai dengan ajaran Islam agar masyarakat dapat

³¹ Wawancara mendalam dengan informan 2 (Penyuluh PNS) tgl 28 April 2021 pukul 10:00 WIB.

³² Wawancara mendalam dengan informan 7 (Penyuluh PNS) tgl 28 April 2021 pukul 15:00 WIB.

mengatasi berbagai masalah tersebut dan mendambakan kebahagiaan hidup baik didunia maupun akhirat.

Adanya bimbingan penyuluhan Islam sangatlah diperlukan bagi para pasangan pengantin pernikahan usia dini. Hal ini dikarenakan bimbingan tersebut dilakukan oleh para penyuluh agama yang telah memiliki banyak sekali pengalaman dan dapat memberikan kesadaran bagi masyarakat terkait dampak negatif dari pernikahan usia dini. Adanya bimbingan ini diharapkan dapat memberikan sebuah pemahaman kepada masyarakat khususnya para pelaku pernikahan usia dini.

Bimbingan penyuluhan yang dilakukan oleh para penyuluh Agama di Kecamatan Tapin Utara Kabupaten Tapin di informasikan melalui bermacam aktivitas keagamaan. Bimbingan tidak hanya pada masyarakat serta pasangan pernikahan usia dini melainkan bimbingan kepada anak anak muda.

Jadi para Penyuluh Agama dalam melakukan pencegahan pernikahan dini, mereka melakukan penyuluhan sosialisai di tempat-tempat yang memang tingkat dari pernikahan usia dini dapat dikatakan tinggi. Selain itu informan bapa M. Noor mengatakan bahwa:

Kita juga memberikan penyuluhan atau sosialisasi pada remaja remaja sekolah SMA sederajat ketika mereka mengadakan acara pesantren ramadhan. Kita beri edukasi edukasi tentang bahayanya pernikahan di usia dini dan juga tentang keluarga sakinah. Hal ini

sangat penting melihat usia seperti mereka yang memang rawan akan hal ini adapun pelaksanaan kegiatan tersebut:

- a). Kerja sama dengan SMP 1 Tapin Selatan (Tahun 2013 sampai Tahun 2019)
- b). Kerja sama dengan yayasan pendidikan pendidikan Siti Khadijah (Tahun 2020).³³

Begitu pula penyuluh agama yang lain berkata kalau mengenalkan bimbingan pernikahan melewati majelis taklim atau diadakannya sosialisasi kepada masyarakat setempat khususnya remaja dan orang tuanya.³⁴

Ajaran Islam senantiasa memohon seseorang pada suatu kesenangan serta kenyamanan dalam kehidupan ini. Bimbingan penyuluhan Islam mengutip peran bernilai dalam memberikan penyuluhan pada para masyarakat dan pasangan pernikahan usia dini tentang akibat yang ditimbulkan dari bermacam pandangan yang ditimbulkan dari adanya pernikahan usia dini. Bimbingan penyuluhan Islam menuntun serta membimbing kita buat bisa hidup sehat serta aman tetap senantiasa membimbing serta menunjukkan kita pada kesenangan dunia serta akhirat.

³³ Wawancara mendalam dengan informan 7 (Penyuluh PNS) tgl 28 April 2021 pukul 15:00 WIB.

³⁴ Wawancara mendalam dengan informan 2 (Penyuluh Non PNS) tgl 28 April 2021 pukul 10:00 WIB.

3) Penyuluhan kesehatan

Pernikahan usia dini bukan lagi suatu perihal yang sangat jarang, melainkan telah kerap kita melihat, mengikuti serta melihat permasalahan pernikahan di usia muda. Pernikahan usia dini bukan saja berakibat pada kejiwaan namun pula bisa berakibat pada fisik khusus untuk perempuan itu sendiri. Perihal semacam ini sering kali tanpa mempertimbangkan efek yang bisa mengancam kesehatan, banyak anak muda khususnya anak muda gadis menyudahi buat menikah muda. Sementara itu terdapat sebagian akibat kurang baik untuk kesehatan yang bisa terjalin kala seorang melaksanakan pernikahan usia dini dan amat muda. Hasil tanya jawab dengan bapak Penyuluh Agama(informan 3) selanjutnya pernyataannya adalah:

Dampak dari pernikahan usia dini itu kalo di kalangan muda mudi melakukannya bisa menyebabkan dampak atau resiko yang besar kalo nya hamil dalam usia muda bisa menyebabkan kematian dan perceraian.³⁵

Penyuluh agama di Kecamatan Tapin Utara Kabupaten Tapin memberikan bimbingan penyuluhan Islam, mereka pula membagikan sosialisasi kesehatan pada ibu- ibu pengajian majelis taklim tentang

³⁵ Wawancara mendalam dengan informan 3 (Penyuluh Non PNS) tgl 30 April 2021 pukul 10:14 WIB.

akibat pernikahan usia dini. Perihal ini diungkapkan oleh Bapak Asnan³⁶

Sosialisasi kesehatan sangat penting disampaikan untuk masyarakat terkhusus pasangan pernikahan usia dini agar mereka mengetahui dampak negatif yang timbul dari pernikahan dini. Dengan adanya sosialisasi kesehatan dapat menanggulangi angka pernikahan usia dini.

4) Bimbingan calon pengantin (cantin)

Bimbingan pernikahan atau pra nikah merupakan salah satu program yang dilaksanakan pada kantor urusan agama, kegiatan bimbingan perkawinan merupakan program Kementerian Agama RI yang ditanggung PNBPNR. Dasar pelaksanaan pernikahan berdasarkan keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor.373/2017, tentang petunjuk teknis bimbingan pernikahan bagi calon pengantin.

Tujuan bimbingan pernikahan pra nikah untuk calon mempelai merupakan ikhtiar pemerintah memandang tingginya tingkatan perpisahan yang terjalin tidak hanya itu diharapkan calon mempelai (Cantin) dapat membuat keluarga yang memiliki pondasi yang kuat, sebab banyak pendamping Catin yang belum tahu metode mengatur Keluarga. Ada pula materi yang diinformasikan dalam bimbingan calon mempelai merujuk pada peraturan Dirjen Bimas Islam

³⁶ Wawancara mendalam dengan informan 4 (Penyuluh Non PNS) tgl 30 April 2021 pukul 09:00 WIB.

mengenai petunjuk teknis bimbingan pernikahan untuk calon mempelai Nomor. 373 atau 2017 ialah:

- a) Membuat prinsip keluarga sakinah
- b) Merancang pernikahan yang kuat mengarah keluarga sakinah
- c) Gairah perkawinan
- d) Keinginan keluarga
- e) Kesehatan keluarga
- f) Membuat keturunan dalam mengalami tantangan kekinian
- g) Mengidentifikasi serta memakai hukum buat mencegah pernikahan keluarga.

Bimbingan calon mempelai adalah usaha yang dilakukan oleh pemerintah yang dalam perihal ini penyuluh buat menyediakan calon mempelai dalam menyambut istana rumah tangga supaya dalam rumah tangganya esok sedia serta mempunyai bekal kejiwaan serta keahlian dalam mengalami tiap problematika keluarga maka menciptakan keluarga yang bermakna yang kesimpulannya menghasilkan masyarakat bermutu. Ada pula hasil wawancara dengan bapak Penyuluh Agama Bapak Asnan berkata kalau:

“Memang benar dengan adanya bimbingan dapat mengurangi perkawinan dini terjadi karena dengan adanya bimbingan dan khusus calon pengantin dapat menimbulkan kesadaran kesadaran tentang positif, negatif, perkawinan muda”.³⁷

³⁷ Wawancara mendalam dengan informan 4 (Penyuluh Non PNS) tgl 30 April 2021 pukul 09:00 WIB.

Begitulah yang dilakukan para Penyuluh Agama serta sebagian faktor terpaut dalam menanggulangi pernikahan usia dini di Kecamatan Tapin Utara Kabupaten Tapin. dalam mewujudkan suatu hal yang dicapai tentunya membutuhkan kontribusi dari seluruh kalangan baik dari pihak penyuluh, penghulu, imam masjid, tokoh agama, KUA Kecamatan dan Kementerian Agama Kabupaten dalam mengatasi pernikahan usia dini dalam mewujudkan keluarga yang sehat, sejahtera dan berlandaskan nilai agama.

2. Faktor-Faktor Pendukung Dan Penghambat Peran Penyuluh Agama Islam Dalam Mencegah Pernikahan Usia Dini Di Kecamatan Tapin Utara Kabupaten Tapin.

Tiap menjalankan seluruh tugas serta pekerjaan, pasti saja terdapat bermacam faktor pendukung serta penghambat Penyuluh Agama dalam melaksanakannya. Adapun faktor pendukung serta penghambat untuk Penyuluh Agama dalam mencegah pernikahan usia dini di Kecamatan Tapin Utara Kabupaten Tapin di antara lain:

a. Faktor Pendukung Penyuluh Agama

Menurut pengamatan peneliti, satu faktor yang sangat menunjang kelancaran penerapan Penyuluh Agama dalam mencegah pernikahan usia dini adalah sebab lingkungannya tipologi warga perkotaan, hingga sangat gampang mencari informasi. Dari hasil wawancara:

“oleh bapa m.noor menyampaikan, bahwa para pihak organisasi terkait dengan mudah untuk diajak kerjasama, media informasi yang sekarang mudah di dapat yaitu seperti majelis taklim dan juga sosialisasi, seminar seminar yang sering dilaksanakan”.³⁸

Salah satu penyuluh Agama mengatakan faktor yang mendukung kelancaran penyuluh Agama dalam mencegah pernikahan usia dini adalah penyuluh bekerjasama dengan P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan perempuan dan anak), ini sangat mendukung, adanya dilaksanakan bimbingan Perkawinan untuk Calon pengantin dari KUA itu sendiri jadi itu sangat meminimalisir sedikit besarnya untuk Penyuluh Agama dalam mencegah pernikahan usia dini.³⁹

Penyuluh Agama menyampaikan dan memberikan bimbingan terhadap remaja di sekolah sangat mudah karena Penyuluh Agama adalah seorang ustadz jadi beliau sangat mudah menyampaikan tentang dampak menikah di usia. Demikian halnya yang disampaikan oleh bapak penyuluh Abd iyalah karena bapa pengajar dan sekaligus seorang Ustad di pesantren, jadi sangat mudah sekali untuk bisa menyampaikan dampak dari pernikahan usia dini kepada murid-murid yang ada di pesantren.⁴⁰ Hal ini sejalan dengan pendapat bapak Suaidi para penyuluh agama mempunyai kelompok

³⁸ Wawancara mendalam dengan informan 7 (Penyuluh PNS), tgl 28 April 2021 pukul 15:00 WIB.

³⁹ Wawancara mendalam dengan informan 1 (Penyuluh Non PNS), tgl 25 April 2021 pukul 16.00 WIB.

⁴⁰ Wawancara mendalam dengan informan 3 (Penyuluh Non PNS) tgl 30 April 2021 pukul 10:14 WIB.

binaan dengan kegiatan rutin, pada kegiatan tersebut dapat menyampaikan informasi tentang pernikahan usia dini.⁴¹

Hali ini pula sejalan dengan komentar Penyuluh Agama yang lain yang berkomentar mengenai faktor pendukung yang mereka alami iyalah:

kami sebagai penyuluh agama kami siap mendukung dalam merealisasikan UUD No 16 thn 2019 menyampaikan dalam penyuluhan. Penyuluhan inilah juga kami harapkan kepada pihak bimbingan penyuluhan agama islam untuk bisa bekerja sama dengan kami para Penyuluh Agama dan itu mudah-mudahan menjadi pendukung juga untuk merealisasikan UUD No 16 Thn 2019 karena itu mengurangi pernikahan usia dini karena pernikahan usia dini jaman sekarang ini tidak seperti di zaman dulu lagi kalo di zaman dahulu orang menikah umur 15 thn Wanita 17 thn pria itu sampai sekarang awet awet saja berbeda dengan anak anak zaman sekarang, itu kalo pendukung nya kami sebagai penyuluh insya allah siap mendukung dalam dalam angka pernikahan usia dini di Kecamatan tapin utara.⁴²

⁴¹ Wawancara mendalam dengan informan 8 (Penyuluh Non PNS) tgl 7 Mei 2021 pukul 11.00

⁴² Wawancara mendalam dengan informan 5 (Penyuluh Non PNS) tgl 28 April 2021 pukul 12.00

b. Faktor penghambat Penyuluh Agama

Penyuluh Agama dalam melaksanakan tugasnya selaku panutan pastinya bukanlah gampang, terlebih terpaut dengan kasus pernikahan usia dini masih jadi kasus utama untuk masyarakat. Dalam pelaksanaan tugas penyuluh menghadapi sebagian hambatan yang sepanjang ini masih jadi problem dalam perihal mensukseskan apa yang telah jadi tujuannya diantara hambatan Internal serta hambatan Eksternal.

Dari hasil wawancara dengan informan 2 menguraikan sebagian hambatan yang di antara lain merupakan:

kurangnya kesadaran masyarakat akan bahayanya menikah di usia dini dan kurangnya informasi tentang bahayanya pernikahan usia dini dan faktor ekonomi dan mengutamakan materi misalnya orang kaya yang menikah, orang miskin yang dinikahi atau mengutamakan usaha dunia kurangnya perhatian kepada anak-anak.⁴³

Ada pula hambatan internalnya yang dihadapi Penyuluh Agama dalam menyampaikan sosialisasi terpaut dengan pernikahan usia dini itu sendiri meliputi keterbatasan ruang serta waktu buat penerapan, minimnya responden positif dari warga, Fasilitas serta prasarana yang kurang mencukupi mendukung aktivitas penyuluhan pernikahan usia dini kepada warga, minimnya support pemerintah terhadap penyelenggaraan aktivitas secara formal tentang pernikahan usia dini di lingkungan warga serta perihal ini pula yang dikatakan:

⁴³ Wawancara dengan informan 2 (penyuluh Non PNS) tgl 28 April 2021 pukul 10.00 WIB.

informan 7 adapun faktor penghambatnya yang kami adanya kemudahan bagi catin di bawah umur untuk melaksanakan pernikahan setelah melalui sidang izin untuk nikah dari pengadilan Agama.⁴⁴

demikian juga halnya kata penyuluh lain penghambat yang dialami yaitu pelaksanaan pernikahan usia dini ini ditutup tutupi dan ini sangat menyulitkan bagi kami.⁴⁵

Demikian halnya yang di katakan oleh bapa Suaidi tentang hambatan penyuluh agama adalah anggapan di masyarakat bahwa pernikahan adalah urusan pribadi atau ranah privasi bagi mereka, para penyuluh agama tidak bisa mencampuri urusan tersebut.⁴⁶

Hal ini juga yang disampaikan bapak syafi'i faktor penghambat yang mereka alami dalam mencegah pernikahan usia dini adalah Adapun faktor penghambatnya kurang nya koordinasi antara kami sebagai penyuluh agama dengan pihak pihak terkait dalam menyampaikan UUD no 16 tahun 2019 ini sebenarnya juga uud tersebut tidak melarang menikah tetapi karena keadaan saat ini menikah di usia di bawah umur rentan akan berakhirnya dengan hal hal yang tidak diinginkan.⁴⁷

Demikian halnya hasil wawancara dengan penyuluh agama lain berkata kalau Faktor penghambatnya mungkin agak susah

⁴⁴ Wawancara dengan informan 7 (Penyuluh PNS) tgl 28 April 2021 pukul 15.00 WIB.

⁴⁵ Wawancara dengan informan 1 (Penyuluh Non PNS), tgl 25 April 2021 pukul 16.00 WIB.

⁴⁶ Wawancara mendalam dengan informan 8 (Penyuluh PNS) tgl 7 Mei 2021 pukul 11.00

⁴⁷ Wawancara mendalam dengan informan 5 (Penyuluh Non PNS) tgl 28 April 2021 pukul 12.00 WIB.

mengumpulkan anak-anak muda itu untuk diberikan bimbingan dan penyuluhan jadi terkadang kami juga menyampaikannya kepada orang tuanya saja semoga orang tua itu paham, terkadang itu ada beberapa orang tuanya yang malah mendukung mereka untuk menikah di usia muda di karena kan orang tua tersebut tidak bisa membiayai anak-anak mereka untuk melanjutkan sekolah ke jenjang lebih tinggi untuk kedepannya maka terjalinan perjodohan ataupun pernikahan usia dini.⁴⁸

B. PEMBAHASAN

Bersumber pada hasil riset berbentuk wawancara serta dokumentasi, hingga analisis informasi hasil riset akan dicoba sesuai dengan teori serta logika. Supaya lebih terperinci serta terurai, pembahasan yang disajikan cocok dengan permasalahan yang diteliti. Hasil riset saat di lokasi adalah:

1. Peran Penyuluh Agama Islam Dalam Mencegah Pernikahan Usia Dini di Kecamatan Tapin Utara Kabupaten Tapin.

Mengenai peran yang dilakukan Penyuluh Agama mempunyai peran yang penting dalam kehidupan beragama, bermasyarakat dan bernegara. Keberadaan Penyuluh Agama dalam kelembagaan tentu memiliki berbagai Peran dan tanggung jawab demi mewujudkan masyarakat di Kabupaten Tapin khususnya di Kecamatan Tapin Utara yang beriman dan bertakwa dalam menjalankan kehidupan keluarga. Salah satu tanggung jawab penyuluh

⁴⁸ Wawancara mendalam dengan informan 6 (Penyuluh Non PNS) tgl 28 April 2021 pukul 08.30 WIB.

tersebut adalah mencegah pernikahan usia dini di wilayah tersebut agar tidak terjadi pernikahan yang tidak sesuai dengan undang-undang yang sudah ditetapkan oleh lembaga pemerintah dan Mewujudkan setiap hasil pernikahan menjadi keluarga yang sakinah dan sejahtera.

Oleh karena itu, Penyuluh Agama perlu meningkatkan dan mengembangkan pengetahuan, kemampuan dan kecakapan serta menguasai berbagai strategi, pendekatan, dan teknik penyuluhan, sehingga mampu dan siap melaksanakan perannya dengan penuh tanggung jawab dan profesional.

Adapun peran dari Penyuluh Agama lakukan dalam mencegah pernikahan usia dini di Kecamatan Tapin Uata adalah sebagai berikut:

- a. Sebagai Pendidik (*Muaddid*).
- b. Sebagai pelurus informasi (*Musaddid*).
- c. Sebagai pembaharu (*Mujaddid*).
- d. Sebagai pemersatu (*Muwahid*).

Sebagai pendidik (*Muaddid*) Penyuluh Agama Islam menerangkan bagaimana perkawinan menuju rumah tangga bahagia, sesuai hasil wawancara di lapangan, arahan yang diberikan oleh Penyuluh Agama Islam untuk menjelaskan bagaimana pernikahan dan metode menjalani kehidupan yang baik, agar tidak terjadi pernikahan usia dini. Pernikahan yang mengarah pada keluarga yang optimis bisa jadi merupakan pernikahan yang dirancang oleh calon pengantin dengan memberi perhatian serta melangsungkan syariat Islam. Dalam hal ini pasangan wajib menjadi imam dan memohon, mengarahkan pasangannya dalam memuja dan mendalami Alquran. Seorang

pasangan harus bisa mendapatkan pasangan serta pasangan untuk pasangan, harus terbuka satu sama lain dan meningkatkan komunikasi. Pernikahan berdasarkan kepercayaan umum. Pasangan suami istri perlu saling menyayangi serta peduli, saling mewaspadaikan serta membentengi kebaikannya, saling memberikan yang terbaik guna kaki tangannya serta melaksanakan pertimbangan untuk memahami masalah.

Sebagai pembaharu (*Mujaddid*) Penyuluh Agama Islam menjelaskan kepada calon pengantin tujuan dan hikmah perkawinan untuk memberikan arahan sehubungan dengan alasan pernikahan untuk menjaga pandangan mata serta menjaga harga diri, guna mendorong saudara yang sah dan solid secara fisik, mendalam dan sosial, untuk memperkuat dan memperluas hubungan keluarga dan untuk membangun jauh lebih baik bagi masyarakat, keluarga dan masyarakat. Serta mewujudkan kehidupan yang sakinah, mawaddah dan warahmah.

Sebagai pelurus informasi (*Musaddid*). Mengenai peran yang dilaksanakan Penyuluh Agama dalam mencegah pernikahan usia dini dengan metode melaksanakan bimbingan dan penyuluhan. Semacam penyuluhan undang-undang tentang pernikahan, ketentuan serta batas usia buat melakukan pernikahan. Supaya meredam angka pernikahan usia dini, penyuluhan ini senantiasa ditekankan kepada orang tua serta anak muda dengan menasehati lewat pengajian atau majelis taklim, serta mensosialisasikan ketentuan perkawinan yang di resmikan oleh pemerintah setempat.

Sebagai pemersatu (*Muwahid*) yang telah Penyuluh jalani dalam melaksanakan pencegahan terhadap pernikahan usia dini merupakan, selaku pembimbing masyarakat, dalam perihal ini penyuluh melaksanakan bimbingan dengan metode mengadakan sosialisasi kepada masyarakat, baik dalam kelompok maupun pribadi. Perihal ini penyuluh lakukan dengan sebagian tim penyuluh yang berjumlah 8 orang, yaitu penyuluh PNS 2 orang dan 6 orang penyuluh Non PNS. Dengan adanya jumlah penyuluh yang dimiliki oleh KUA Kecamatan Tapin Utara Kabupaten Tapin. Mempermudah penyuluh dalam pembagian peran bersama anggota penyuluh lainnya, sehingga mengoptimalkan aktivitas perannya. Tidak hanya itu peran penyuluh itu sendiri bisa jadi panutan warga dalam perihal membimbing serta jadi panutan, baik dari segi perbuatan ataupun dalam perkataan. Sehingga tugas pada penyuluh ini bukanlah gampang karena tidak hanya wajib jadi seseorang yang bisa mengantarkan suatu yang baik, penyuluh jua mesti mampu jadi contoh ataupun suri tauladan untuk masyarakat. peran penyuluh dalam perihal menyambung tugas pemerintah. Dalam perihal ini mereka bergabung dengan aparat yang terdapat di kecamatan, mulai dari camat, lurah, puskesmas serta tokoh masyarakat untuk melaksanakan program pemerintah dalam mencegah pernikahan usia dini.

Peran Penyuluh Agama Islam tentunya berkaitan erat dengan tingkat keberhasilan saat melakukan penyuluhan tersebut dapat dilihat dari kinerja pada saat wawancara perihal pernikahan usia dini. Observasi yang dikerjakan oleh peneliti mengatakan penyuluh berusaha semaksimal mungkin agar

mengurangi terjadinya pernikahan usia dini di kecamatan Tapin Utara. Adapun kegiatan yang dilakukan seperti sosialisasi kepada kalangan masyarakat, kegiatan arisan, Majelis Ta'lim dan seminar untuk kalangan remaja.

Penyuluh Agama saat melaksanakan kewajiban sebagai pribadi yang menjadi panutan untuk masyarakat tentu saja memiliki fungsi pokok saat menjalankan pekerjaannya, tertera dengan teori sebelumnya. Teori itu berkaitan dengan fungsi penyuluh agama iyalah sebagai informatif, fungsi edukatif, fungsi konsultatif, dan fungsi advokatif.⁴⁹ beberapa fungsi yang terdapat sepanjang ini masih jadi salah satu landasan yang masih dipegang oleh penyuluh yang ada di Kecamatan Tapin Utara Kabupaten Tapin. Semacam yang dilakukan oleh salah satu informan (Penyuluh Agama) yang berkata sampai saat ini ke 4 fungsi tersebut masih kami jalankan sesuai aturan saat melaksanakan tugasnya.

Fungsi informatif serta fungsi edukatif itu sendiri meliputi pemberian data terkait dengan seluruh sesuatu yang bisa meningkatkan masyarakat semacam halnya informasi terikat dengan terdapatnya Undang Undang No 16 tahun 2019 mengenai ketentuan pernikahan. Tidak hanya itu fungsi Edukatif itu sendiri menempatkan seseorang penyuluh seperti da'i ataupun orang yang menyampaikan kebaikan dalam aktivitas ini penyuluh mengajak warga buat melaksanakan, serta belajar lebih mendalam terpaut dengan pendidikan tentang perkawinan, aqidah, akhlak, peraturan kehidupan. Dimana dalam

⁴⁹ Ibnu-Qosim, *Pengertian-dan-tupoksi-penyuluh* diakses 20 september 2018, jam 21.35 WIT.

perihal ini kedudukan nya sangat sentral dalam membangun pengetahuan warga dari segi pemikiran serta pengetahuan.

Berikutnya ada pula fungsi konsultatif selaku salah satu yang harus dilaksanakan oleh penyuluh. Semacam yang dicontohkan oleh informan(Penyuluh Agama) fungsi konsultatif penyuluh memberikan peluang kepada warga buat melaksanakan konsultatif terhadap dirinya, baik itu terpaut dengan permasalahan pernikahan usia dini yang ingin mereka jalani, rumah tangga, serta pula permasalahan sosial yang terdapat di sekitarnya. Sehingga dalam perihal ini Penyuluh agama berfungsi selaku pendengar untuk warga serta memberikan penyelesaian sesuai keahlian yang dipunyai penyuluh.

Terakhir, fungsi advokat dalam pengertiannya sendiri, penyuluh ditempatkan selaku pelindung ataupun pembela warga dari ancaman, kendala, hambatan, serta tantangan yang bisa mengganggu akidah, mengusik ibadah serta mengganggu akhlak. Dari hasil wawancara yang dilakukan dengan informan(penyuluh agama) disebutkan jika sepanjang ini fungsi advokasi belum terlaksana sebab tidak terdapat ancaman terhadap aqidah ataupun ancaman baik berbentuk kristen ataupun murtad oleh penganut agama non-Islam. Islam sepanjang ini tidak terdapat ancaman.

2. Faktor-Faktor Pendukung dan Penghambat Peran Penyuluh Agama Islam Dalam Mencegah Pernikahan Dini di Kecamatan Tapin Utara Kabupaten Tapin.

Dalam proses pencegahan pernikahan dini di Kecamatan Tapin Utara Kabupaten Tapin, Penolong Agama Islam juga mengalami beberapa faktor pendukung dan penghambat dalam pencegahan pernikahan dini:

a. Faktor Pendukung

Adapun faktor yang mendukung kelancarannya, bekerjasama dengan P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak), hal ini sangat mendukung upaya Penyuluh Agama dalam mencegah pernikahan usia dini. Hasil wawancara yang dilakukan sama peneliti kepada petugas KUA di Kecamatan Tapin Utara, menjelaskan untuk memberikan dakwah agama kepada masyarakat, lebih memahami tentang ajaran fiqh muamalah. Agar masyarakat dapat memahami tujuan sebenarnya dari menikah, seperti yang dilakukan sama panutan kita Nabi Muhammad SAW. Tidak sekedar menghalalkan dari yang haram dan mengetahui efek yang akan berlangsung pada rumah tangga yang akan dibina di kemudian hari.

Adapun faktor pendukung lainnya, karena terdapat topologi perkotaan, masyarakat di sana lebih mementingkan kreativitas dan lapangan kerja, sehingga angka pernikahan dini lebih sedikit. Karena Semakin besar organisasinya, semakin mudah bagi para Penyuluh Agama di jalan yang benar untuk bekerja sama mencegah pernikahan dini.

Faktor pendukung yang tercantum sesuai dengan teori sebelumnya, teori tersebut melibatkan penyuluh agama yang tujuannya untuk membantu individu dan masyarakat dengan memecahkan masalah, masalah pribadi kurangnya kesadaran dan pengetahuan agama. Masalah yang ada dalam kehidupan sosial masyarakat, Untuk memberi bantuan tersebut melalui bimbingan terus menerus sehingga seseorang bisa menjalankan kesadaran dan pemahaman tentang kodrat dasarnya sebagai pribadi yang tidak memiliki daya upaya hanya Allah SWT yang memiliki kekuatan.

b. Faktor Penghambat

Kelemahan penyuluh dalam menjalankan tugas dan tujuannya menjadi salah satu tantangan yang dialami oleh para pendidik agama dalam menyampaikan sosialisasi terkait penundaan pernikahan dini. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang informasi yang telah diberikan oleh penyuluh dan dikomunikasikan dalam aplikasi praktis merupakan bagian yang berkontribusi. Oleh karena itu, pernikahan dini seringkali terjadi karena berbagai alasan, antara lain kendala ekonomi dan dorongan dari orang tua yang sangat menginginkan anaknya dinikahkan. Bisa juga terjadi kehamilan yang tidak diinginkan.

Faktor penghambat yang memudahkan pasangan Cantin menikah dini adalah karena Kejaksaan Tinggi (pengadilan agama) diberikan izin pernikahan dini setelah pengadilan melakukan sidang palu, yang disahkan oleh pengadilan agama (ada dispensasi) sehingga UU No 16 Tahun 2019 tidak berlaku. Bunyinya secara khusus mengenai usia perkawinan bagi laki-

laki dan perempuan pada usia yang sama, yaitu pada usia 19 Tahun. Mengakibatkan lemahnya Penyuluh Agama Islam dalam mencegah pernikahan usia dini, karena adanya tanggapan masyarakat sesungguhnya pernikahan ialah ruang lingkup khusus dan ranah privasi buat mereka, sehingga Penyuluh Agama Islam tidak bisa melarang pernikahan tersebut.

Ada juga mengenai faktor yang akan menghambat kinerja Peran Penyuluh Agama Islam dalam mencegah pernikahan usia dini. Yaitu minimnya fasilitas yang diberikan, seperti transportasi, laptop atau komputer, serta sarana dan prasarana untuk kegiatan Penyuluhan. Begitupun penyuluh Agama tidak bisa mengoptimalkan waktunya membimbing dan memberikan penyuluhan terhadap kalangan masyarakat sesuai dengan fungsi yang harus dikerjakan penyuluh, penyuluh mempunyai banyak waktu luang, tapi tidak dapat dimanfaatkan karena tidak jelasnya arah fungsi teknis, Penyuluh Agama di lapangan menjalankan fungsinya sebagai guru bukan sebagai pejabat fungsional pemerintah.

Begitulah yang dikerjakan Penyuluh Agama terkait dengan kegiatan mencegah pernikahan usia dini di Kecamatan Tapin Utara. Melaksanakan kegiatan tersebut akan tetapi membutuhkan bantuan dari Semua kalangan Masyarakat, baik itu Penyuluh Agama, penghulu, imam masjid, tokoh agama. Dalam mencegah pernikahan usia dini guna mewujudkan keluarga yang sehat, sejahtera dan berdasarkan hukum dan nilai-nilai Agama Islam itu sendiri.